



**PUTUSAN**

**Nomor 22/PID/2024/PT PTK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **SANTO SATRIAWAN Anak dari CHANDRA SUSANTO;**
2. Tempat Lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun/31 Agustus 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Sagatani Pakunam Rt.017/Rw.004, Desa Sejangkung, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
5. Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan 20 Januari 2024;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan 20 Maret 2024;

Terdakwa diajukan di Pengadilan Negeri Singkawang dengan dakwaan:

*Halaman 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 22/PID/2024/PT PTK*



**PRIMER** melanggar Pasal 374 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

**SUBSIDER** melanggar Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 16 Januari 2024 Nomor 22/PID/2024/PT PTK tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/PID/2024/PT PTK tanggal 16 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang pemeriksaan perkara;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Membaca tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang Nomor Register Perkara: PDM-55/SKW/09/2023 tanggal 4 Desember 2023 yang mana Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SANTO SATRIAWAN Anak dari CHANDRA SUSANTO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **SANTO SATRIAWAN Anak dari CHANDRA SUSANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana penggelapan yang dilakukan secara berlanjut;
4. Mejatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - a. 30 (tiga puluh) bundel dokumen pengajuan pencairan pinjaman dengan rincian sebagai berikut :
    1. 1 (satu) bundel dokumen pengajuan pencairan pinjaman atas nama SAFRINA, nomor buku anggota : 32006031000237;

Halaman 2 dari 17 halaman perkara nomor 22/PID/2024/PT PT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bundel dokumen pengajuan pencairan pinjaman atas nama Imam Nuryadi, nomor buku anggota : 32006031000156;
3. 1 (satu) bundel dokumen pengajuan pencairan pinjaman atas nama Mita, nomor buku anggota : 32006031000242;
4. 1 (satu) bundel dokumen pengajuan pencairan pinjaman atas nama Aprianus, nomor buku anggota : 32006031000264;
5. 1 (satu) bundel dokumen pengajuan pencairan pinjaman atas nama Sudiman A, nomor buku anggota : 32006031000261;
6. 1 (satu) bundel dokumen pengajuan pencairan pinjaman atas nama Murni S, nomor buku anggota : 32006031000231;
7. 1 (satu) bundel dokumen pengajuan pencairan pinjaman atas nama Radus, nomor buku anggota : 32006031000269;
8. 1 (satu) bundel dokumen pengajuan pencairan pinjaman atas nama Karno, nomor buku anggota : 32006031000350;
9. 1 (satu) bundel dokumen pengajuan pencairan pinjaman atas nama Marelina Meri, nomor buku anggota : 32006031000354;
10. 1 (satu) bundel dokumen pengajuan pencairan pinjaman atas nama Verrynius, nomor buku anggota : 32006031000212;
11. 1 (satu) bundel dokumen pengajuan pencairan pinjaman atas nama Siu Chen, nomor buku anggota : 32006031000262;
12. 1 (satu) bundel dokumen pengajuan pencairan pinjaman atas nama Roberto, nomor buku anggota : 32006031000217;
13. 1 (satu) bundel dokumen pengajuan pencairan pinjaman atas nama Then Tju Moi, nomor buku anggota : 32006031000202;
14. 1 (satu) bundel dokumen pengajuan pencairan pinjaman atas nama Dita Sri Angela, nomor buku anggota : 32006031000333;
15. 1 (satu) bundel dokumen pengajuan pencairan pinjaman atas nama Sujanto, nomor buku anggota : 32006031000265;
16. 1 (satu) bundel dokumen pengajuan pencairan pinjaman atas nama Djon Sun Sen, nomor buku anggota : 32006031000251;
17. 1 (satu) bundel dokumen pengajuan pencairan pinjaman atas nama Bong Tjhai Sian, nomor buku anggota : 32006031000007;

Halaman 3 dari 17 halaman perkara nomor 22/PID/2024/PT PT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) bundel dokumen pengajuan pencairan pinjaman atas nama Suni, nomor buku anggota : 32006031000003;
19. 1 (satu) bundel dokumen pengajuan pencairan pinjaman atas nama Fu Djun Tjin, nomor buku anggota : 32006031000008;
20. 1 (satu) bundel dokumen pengajuan pencairan pinjaman atas nama Djong Djuliana, nomor buku anggota : 32006031000100;
21. 1 (satu) bundel dokumen pengajuan pencairan pinjaman atas nama Djong TheresiaSAFRINA, nomor buku anggota : 32006031000018;
22. 1 (satu) bundel dokumen pengajuan pencairan pinjaman atas nama Bong Darmidi, nomor buku anggota : 32006031000017;
23. 1 (satu) bundel dokumen pengajuan pencairan pinjaman atas nama Mu Loi Khu, nomor buku anggota : 32006031000111;
24. 1 (satu) bundel dokumen pengajuan pencairan pinjaman atas nama Thai Djun Fui, nomor buku anggota : 32006031000035;
25. 1 (satu) bundel dokumen pengajuan pencairan pinjaman atas nama Djong Li Na, nomor buku anggota : 32006031000155;
26. 1 (satu) bundel dokumen pengajuan pencairan pinjaman atas nama Novi, nomor buku anggota : 32006031000260;
27. 1 (satu) bundel dokumen pengajuan pencairan pinjaman atas nama Titus Tanto, nomor buku anggota : 32006031000351;
28. 1 (satu) bundel dokumen pengajuan pencairan pinjaman atas nama Petronella, nomor buku anggota : 32006031000362;
29. 1 (satu) bundel dokumen pengajuan pencairan pinjaman atas nama Benidiktus Ronny, nomor buku anggota : 32006031000361;
30. 1 (satu) bundel dokumen pengajuan pencairan pinjaman atas nama Surya Dwitama, nomor buku anggota : 32006031000363;
- b. 18 (delapan belas) lembar slip uang keluar, dengan rincian sebagai berikut :
  1. 1 (satu) lembar slip uang keluar atas nama Safrina, nomor BA : 237;
  2. 1 (satu) lembar slip uang keluar atas nama Imam Nuryadi, nomor BA : 156;

Halaman 4 dari 17 halaman perkara nomor 22/PID/2024/PT PT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar slip uang keluar atas nama Djong Sun Sen, nomor BA : 251;
4. 1 (satu) lembar slip uang keluar atas nama Mita, nomor BA : 242;
5. 1 (satu) lembar slip uang keluar atas nama Aprianus, nomor BA : 264;
6. 1 (satu) lembar slip uang keluar atas nama Sudiman A, nomor BA : 261;
7. 1 (satu) lembar slip uang keluar atas nama Murni S, nomor BA : 231;
8. 1 (satu) lembar slip uang keluar atas nama Radus, nomor BA : 269;
9. 1 (satu) lembar slip uang keluar atas nama Karno, nomor BA : 350;
10. 1 (satu) lembar slip uang keluar atas nama Mareselina Meri, nomor BA : 354;
11. 1 (satu) lembar slip uang keluar atas nama Berrynius Darmanto, nomor BA : 212;
12. 1 (satu) lembar slip uang keluar atas nama Dudah, nomor BA : 119;
13. 1 (satu) lembar slip uang keluar atas nama Siu Chen, nomor BA : 262;
14. 1 (satu) lembar slip uang keluar atas nama Roberto, nomor BA : 217;
15. 1 (satu) lembar slip uang keluar atas nama Djong Theresia, nomor BA : 18;
16. 1 (satu) lembar slip uang keluar atas nama Djong Djuliana, nomor BA : 100;
17. 1 (satu) lembar slip uang keluar atas nama Bong Darmidi Sukardiman, nomor BA : 17;
18. 1 (satu) lembar slip uang keluar atas nama Bong Tjhai Sian, nomor BA : 07;
- c. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pendiran Koperasi Kredit (Kopdit) Semarang Nomor 060/BH/KDK.14.2X/1999, tanggal 25 Oktober 1999;
- d. 1 (satu) bundel fotocopy salinan akta pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam CU Semarang,

Halaman 5 dari 17 halaman perkara nomor 22/PID/2024/PT PT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 344 tanggal 23 Juni 2022 yang dibuat di Notaris NOVI SYAFITRI, SH;
- e. 1 (satu) undel fotocopy Anggaran Rumah Tangga Koperasi Kredit CU Semarang, tanggal 26 Februari 2021;
  - f. 1 (satu) lembar Surat Keputusan General Manager Koperasi Kredit CU Semarang Nomor 0431/Kopdit-CUSMG/KP/GM/IV/2019 tanggal 1 April 2019 menetapkan THOMAS TOIK terhitung mulai tanggal 1 April 2019 diangkat sebagai Manager Cabang di Kantor Cabang Singkawang;
  - g. 1 (satu) lembar Surat Keputusan General Manager Koperasi Kredit CU Semarang Nomor 1381/Kopdit-CUSMG/KP/GM/IV/2019 tanggal 15 Juli 2019 menetapkan ALBERTUS KOLE terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2019 diangkat sebagai Staf Loan Officer di Kantor Cabang Singkawang;
  - h. 1 (satu) lembar Surat Keputusan General Manager Koperasi Kredit CU Semarang Nomor 0824/Kopdit-CUSMG/KP/GM/IV/2019 tanggal 28 April 2019 menetapkan YULIA SEPRIANI AS terhitung mulai tanggal 1 Mei 2020 diangkat sebagai Chasier di Kantor Cabang Singkawang;
  - i. Surat Keputusan Nomor 655/Kopdit-CUSMG/DP/SK.Tim Inti/XI/2018 tanggal 26 November 2018 Tentang Pengangkat Tim Inti Kopdit CU Semarang;
  - j. 1 (satu) lembar slip gaji atas nama THOMAS TOIK jabatan Maneger Cabang, tanggal 8 Mei 2021;
  - k. 1 (satu) lembar slip gaji atas nama ALBERTUS KOLE jabatan Loan Officer, tanggal 9 Agustus 2021;
  - l. 1 (satu) lembar slip gaji atas nama YULIA SEPRIANI AS jabatan Cashier, tanggal 9 Agustus 2021;
  - m.1 (satu) lembar slip uang keluar tanggal 18 Desember 2018 sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk THR KolektorTim Inti Kc.Skw;
  - n. 1 (satu) lembar slip uang keluar tanggal 20 Desember 2018 sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya pulsa Tim Inti Agustus-Desember;

Halaman 6 dari 17 halaman perkara nomor 22/PID/2024/PT PT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. 1 (satu) lembar slip uang keluar tanggal 30 Maret 2019 sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk tunjangan pulsa;
  - p. 1 (satu) lembar slip uang keluar tanggal 11 September 2019 sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk fee anggota baru 2 org;
  - q. 1 (satu) lembar slip uang keluar tanggal 1 November 2019 sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) untuk fee anggota baru 6 org;
  - r. 1 (satu) lembar slip uang keluar tanggal 19 Desember 2019 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk THR Tim Inti;
  - s. 1 (satu) lembar slip uang keluar tanggal 8 Desember 2020 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk THR Tim Inti an. DJONG SUN KHIN;
  - t. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Audit Internal Kantor cabang Singkawang Nomor : 1896/Kopdit-CUSMG/HO/D-IC&RM/VII/2021 tanggal 31 Agustus 2021;  
Digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa Thomas Toik;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Membaca Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 214/Pid.B/2023/PN Ktp tanggal 20 Desember 2023 yang amarnya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa **SANTO SATRIAWAN Anak dari CHANDRA SUSANTO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan primer Penuntut Umum;
  2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
  3. Menyatakan Terdakwa **SANTO SATRIAWAN Anak dari CHANDRA SUSANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana penggelapan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dakwaan subsidie Penuntut Umum;

Halaman 7 dari 17 halaman perkara nomor 22/PID/2024/PT PT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mejatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 30 (tiga puluh) bundel dokumen pengajuan pencairan pinjaman dengan rincian sebagai berikut:
    1. 1 (satu) bundel dokumen pengajuan pencairan pinjaman atas nama SAFRINA, nomor buku anggota : 32006031000237;
    2. 1 (satu) bundel dokumen pengajuan pencairan pinjaman atas nama Imam Nuryadi, nomor buku anggota : 32006031000156;
    3. 1 (satu) bundel dokumen pengajuan pencairan pinjaman atas nama Mita, nomor buku anggota : 32006031000242;
    4. 1 (satu) bundel dokumen pengajuan pencairan pinjaman atas nama Aprianus, nomor buku anggota : 32006031000264;
    5. 1 (satu) bundel dokumen pengajuan pencairan pinjaman atas nama Sudiman A, nomor buku anggota : 32006031000261;
    6. 1 (satu) bundel dokumen pengajuan pencairan pinjaman atas nama Murni S, nomor buku anggota : 32006031000231;
    7. 1 (satu) bundel dokumen pengajuan pencairan pinjaman atas nama Radius, nomor buku anggota : 32006031000269;
    8. 1 (satu) bundel dokumen pengajuan pencairan pinjaman atas nama Karno, nomor buku anggota : 32006031000350;
    9. 1 (satu) bundel dokumen pengajuan pencairan pinjaman atas nama Marelina Meri, nomor buku anggota : 32006031000354;
    10. 1 (satu) bundel dokumen pengajuan pencairan pinjaman atas nama Verrynius, nomor buku anggota : 32006031000212;
    11. 1 (satu) bundel dokumen pengajuan pencairan pinjaman atas nama Siu Chen, nomor buku anggota : 32006031000262;
    12. 1 (satu) bundel dokumen pengajuan pencairan pinjaman atas nama Roberto, nomor buku anggota : 32006031000217;

Halaman 8 dari 17 halaman perkara nomor 22/PID/2024/PT PT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





13. 1 (satu) bundel dokumen pengajuan pencairan pinjaman atas nama Then Tju Moi, nomor buku anggota : 32006031000202;
14. 1 (satu) bundel dokumen pengajuan pencairan pinjaman atas nama Dita Sri Angela, nomor buku anggota : 32006031000333;
15. 1 (satu) bundel dokumen pengajuan pencairan pinjaman atas nama Sujanto, nomor buku anggota : 32006031000265;
16. 1 (satu) bundel dokumen pengajuan pencairan pinjaman atas nama Djon Sun Sen, nomor buku anggota : 32006031000251;
17. 1 (satu) bundel dokumen pengajuan pencairan pinjaman atas nama Bong Tjhai Sian, nomor buku anggota : 32006031000007;
18. 1 (satu) bundel dokumen pengajuan pencairan pinjaman atas nama Suni, nomor buku anggota : 32006031000003;
19. 1 (satu) bundel dokumen pengajuan pencairan pinjaman atas nama Fu Djun Tjin, nomor buku anggota : 32006031000008;
20. 1 (satu) bundel dokumen pengajuan pencairan pinjaman atas nama Djong Djuliana, nomor buku anggota : 32006031000100;
21. 1 (satu) bundel dokumen pengajuan pencairan pinjaman atas nama Djong TheresiaSAFRINA, nomor buku anggota : 32006031000018;
22. 1 (satu) bundel dokumen pengajuan pencairan pinjaman atas nama Bong Darmidi, nomor buku anggota : 32006031000017;
23. 1 (satu) bundel dokumen pengajuan pencairan pinjaman atas nama Mu Loi Khu, nomor buku anggota : 32006031000111;
24. 1 (satu) bundel dokumen pengajuan pencairan pinjaman atas nama Thai Djun Fui, nomor buku anggota : 32006031000035;
25. 1 (satu) bundel dokumen pengajuan pencairan pinjaman atas nama Djong Li Na, nomor buku anggota : 32006031000155;
26. 1 (satu) bundel dokumen pengajuan pencairan pinjaman atas nama Novi, nomor buku anggota : 32006031000260;
27. 1 (satu) bundel dokumen pengajuan pencairan pinjaman atas nama Titus Tanto, nomor buku anggota : 32006031000351;
28. 1 (satu) bundel dokumen pengajuan pencairan pinjaman atas nama Petronella, nomor buku anggota : 32006031000362;

Halaman 9 dari 17 halaman perkara nomor 22/PID/2024/PT PT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) bundel dokumen pengajuan pencairan pinjaman atas nama Benidiktus Ronny, nomor buku anggota : 32006031000361;
30. 1 (satu) bundel dokumen pengajuan pencairan pinjaman atas nama Surya Dwitama, nomor buku anggota : 32006031000363;
- b. 18 (delapan belas) lembar slip uang keluar, dengan rincian sebagai berikut :
  1. 1 (satu) lembar slip uang keluar atas nama Safrina, nomor BA : 237;
  2. 1 (satu) lembar slip uang keluar atas nama Imam Nuryadi, nomor BA : 156;
  3. 1 (satu) lembar slip uang keluar atas nama Djong Sun Sen, nomor BA : 251;
  4. 1 (satu) lembar slip uang keluar atas nama Mita, nomor BA : 242;
  5. 1 (satu) lembar slip uang keluar atas nama Aprianus, nomor BA : 264;
  6. 1 (satu) lembar slip uang keluar atas nama Sudiman A, nomor BA : 261;
  7. 1 (satu) lembar slip uang keluar atas nama Murni S, nomor BA : 231;
  8. 1 (satu) lembar slip uang keluar atas nama Radus, nomor BA : 269;
  9. 1 (satu) lembar slip uang keluar atas nama Karno, nomor BA : 350;
  10. 1 (satu) lembar slip uang keluar atas nama Mareselina Meri, nomor BA : 354;
  11. 1 (satu) lembar slip uang keluar atas nama Berrynius Darmanto, nomor BA : 212;
  12. 1 (satu) lembar slip uang keluar atas nama Dudah, nomor BA : 119;
  13. 1 (satu) lembar slip uang keluar atas nama Siu Chen, nomor BA : 262;
  14. 1 (satu) lembar slip uang keluar atas nama Roberto, nomor BA : 217;
  15. 1 (satu) lembar slip uang keluar atas nama Djong Theresia, nomor BA : 18;

Halaman 10 dari 17 halaman perkara nomor 22/PID/2024/PT PT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. 1 (satu) lembar slip uang keluar atas nama Djong Djuliana, nomor BA : 100;
17. 1 (satu) lembar slip uang keluar atas nama Bong Darmidi Sukardiman, nomor BA : 17;
18. 1 (satu) lembar slip uang keluar atas nama Bong Tjhai Sian, nomor BA : 07;
- c. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pendirian Koperasi Kredit (Kopdit) Semarang Nomor 060/BH/KDK.14.2X/1999, tanggal 25 Oktober 1999;
- d. 1 (satu) bundel fotocopy salinan akta pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam CU Semarang, Nomor 344 tanggal 23 Juni 2022 yang dibuat di Notaris NOVI SYAFITRI, SH;
- e. 1 (satu) undel fotocopy Anggaran Rumah Tangga Koperasi Kredir CU Semarang, tanggal 26 Februari 2021;
- f. 1 (satu) lembar Surat Keputusan General Manager Koperasi Kredit CU Semarang Nomor 0431/Kopdit-CUSMG/KP/GM/IV/2019 tanggal 1 April 2019 menetapkan THOMAS TOIK terhitung mulai tanggal 1 April 2019 diangkat sebagai Manager Cabang di Kantor Cabang Singkawang;
- g. 1 (satu) lembar Surat Keputusan General Manager Koperasi Kredit CU Semarang Nomor 1381/Kopdit-CUSMG/KP/GM/IV/2019 tanggal 15 Juli 2019 menetapkan ALBERTUS KOLE terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2019 diangkat sebagai Staf Loan Officer di Kantor Cabang Singkawang;
- h. 1 (satu) lembar Surat Keputusan General Manager Koperasi Kredit CU Semarang Nomor 0824/Kopdit-CUSMG/KP/GM/IV/2019 tanggal 28 April 2019 menetapkan YULIA SEPRIANI AS terhitung mulai tanggal 1 Mei 2020 diangkat sebagai Chasier di Kantor Cabang Singkawang;
- i. Surat Keputusan Nomor 655/Kopdit-CUSMG/DP/SK.Tim Inti/XI/2018 tanggal 26 November 2018 Tentang Pengangkat Tim Inti Kopdit CU Semarang;
- j. 1 (satu) lembar slip gaji atas nama THOMAS TOIK jabatan Maneger Cabang, tanggal 8 Mei 2021;

Halaman 11 dari 17 halaman perkara nomor 22/PID/2024/PT PT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 1 (satu) lembar slip gaji atas nama ALBERTUS KOLE jabatan Loan Officer, tanggal 9 Agustus 2021;
- l. 1 (satu) lembar slip gaji atas nama YULIA SEPRIANI AS jabatan Cashier, tanggal 9 Agustus 2021;
- m.1 (satu) lembar slip uang keluar tanggal 18 Desember 2018 sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk THR Kolektor Tim Inti Kc.Skw;
- n. 1 (satu) lembar slip uang keluar tanggal 20 Desember 2018 sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya pulsa Tim Inti Agustus-Desember;
- o. 1 (satu) lembar slip uang keluar tanggal 30 Maret 2019 sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk tunjangan pulsa;
- p. 1 (satu) lembar slip uang keluar tanggal 11 September 2019 sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk fee anggota baru 2 org;
- q. 1 (satu) lembar slip uang keluar tanggal 1 November 2019 sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) untuk fee anggota baru 6 org;
- r. 1 (satu) lembar slip uang keluar tanggal 19 Desember 2019 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk THR Tim Inti;
- s. 1 (satu) lembar slip uang keluar tanggal 8 Desember 2020 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk THR Tim Inti an. DJONG SUN KHIN;
- t. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Audit Internal Kantor cabang Singkawang Nomor : 1896/Kopdit-CUSMG/HO/D-IC&RM/VII/2021 tanggal 31 Agustus 2021;

**Digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa Thomas Toik, Dkk;**

- 8. Menghukum kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 58/Akta.Pid/2023/PN Skw jo Nomor 214/Pid.B/2023/PN Skw yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Singkawang yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Desember 2023

Halaman 12 dari 17 halaman perkara nomor 22/PID/2024/PT PT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa **Helmian Susabdi, S.H., M.H, Advokat** berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 393/SK/Pid/2023/PN Skw tanggal 22 Desember 2023 telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 214/Pid.B/2023/PN Skw. tanggal 20 Desember 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Singkawang yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Desember 2023, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang;

Membaca Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 58/Akta Pid/2023/PN Skw Jo.Nomor 214/Pid.B/2023/PN Skw yang dibuat Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Singkawang yang diterima pada tanggal 8 Januari 2024 dan memori banding tersebut diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Januari 2024;

Membaca, Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Singkawang pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 kepada Penasehat HukumTerdakwa dan kepada Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tempo 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan diterima;

Menimbang bahwa permohonan banding Terdakwa/Penasehat Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang sebagaimana dalam ketentuan Pasal 233 jo Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka permintaan banding dari Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa atau Penasehat Hukumnya mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sangat keberatan dan berpendapat bahwa Majelis Hakim Yudex Factie pada Pengadilan Negeri Singkawang tidak mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat khususnya bagi Terdakwa karena tidak memperhatikan fakta-fakta di persidangan;

Halaman 13 dari 17 halaman perkara nomor 22/PID/2024/PT PT



- Bahwa putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama telah melebihi Tuntutan Pidana Penuntut Umum, seharusnya putusan yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berada di bawah Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan bahwa hukuman bukanlah suatu pembalasan, tetapi lebih bertujuan untuk pendidikan dan harus memandang kehidupan sosial demi kebaikan Terdakwa; sehingga putusan yang demikian tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat, bangsa dan negara serta telah melanggar Hak Asasi Manusia;
  - Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan maka dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan Terdakwa yaitu perbuatan Terdakwa telah merugikan Koperasi Kredit CU Semarang dan Terdakwa telah menikmati hasilnya; tidak sesuai dengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum hal-hal yang meringankan Terdakwa yaitu Terdakwa tidak menikmati hasil perbuatannya;
  - Bahwa berdasarkan alasan yang dikemukakan oleh Terdakwa pada akhirnya mohon kepada Pengadilan Tinggi Pontianak untuk mengadili sendiri:
1. Menyatakan bahwa Terdakwa Santo Satriawan anak dari Chandra Susanto terbukti secara sah dan meyakinkan tidak melakukan tindak pidana;
  2. Membebaskan Terdakwa Santo Satriawan anak dari Chandra Susanto dari segala tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 214/Pid.B/2023/PN Skw tanggal 20 Desember 2023 dan Memori Banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah berdasarkan alasan hukum yang tepat dan benar, karena itu dijadikan menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali

*Halaman 14 dari 17 halaman perkara nomor 22/PID/2024/PT PT*





mengenai lamanya jumlah hukuman yang dijatuhkan adalah terlalu berat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa tentang berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hukuman tersebut terlalu berat dan kurang mencerminkan rasa keadilan, karena Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan sangat menyesali perbuatannya, sehingga demi keadilan adalah beralasan hukum untuk dikurangi dengan mengingat paradigma sekarang ini tentang pemidanaan di negara kita telah bergeser dari pemidanaan retributif atau retensionis menjadi abolisionis yaitu pemidanaan yang mengutamakan asas keadilan korektif, rehabilitatif dan keadilan restoratif sebagaimana telah dianut dalam peradilan pidana Indonesia sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang akan berlaku 1 Januari 2026, artinya penghukuman harus mementingkan untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa mengoreksi perbuatannya dan memperbaiki dirinya menjadi lebih baik sehingga tidak terlalu lama di penjara dan setelah selesai menjalani hukumannya kembali kepada masyarakat dengan tidak mengulangi perbuatannya yang melanggar hukum kembali atau pencegahan terjadinya tindak pidana lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas memori banding Terdakwa adalah beralasan hukum, sehingga putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 214/Pid.B/2023/PN Skw. tanggal 20 Desember 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah sekedar memperbaiki mengenai jumlah hukuman yang dijatuhkan dan kualifikasi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya tetap dikuatkan sehingga amar selengkapny seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding, terhadap Terdakwa dilakukan penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Halaman 15 dari 17 halaman perkara nomor 22/PID/2024/PT PT*



Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka oleh karena itu menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 221 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini yang dalam tingkat banding sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP dan Pasal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa **SANTO SATRIAWAN Anak dari CHANDRA SUSANTO** atau Penasehat Hukumnya;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 214/Pid.B/2023/PN Skw. tanggal 20 Desember 2023 yang dimintakan banding tersebut sekedar memperbaiki lamanya jumlah hukuman yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SANTO SATRIAWAN Anak dari CHANDRA SUSANTO** oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
  2. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  3. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
  4. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 214/Pid.B/2023/PN Skw tanggal 20 Desember 2023 untuk selebihnya;
  5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan ini yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 oleh Windarto, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Andi Risa Jaya, S.H., M.Hum dan Pransis Sinaga, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Sawardi, S.H., M.H Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ttd

ttd

Andi Risa Jaya, S.H., M.Hum

Windarto, S.H., M.H

ttd

Pransis Sinaga, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Sawardi, S.H., M.H

Halaman 17 dari 17 halaman perkara nomor 22/PID/2024/PT PT